



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

NOMOR: 02/HK.01.01/K/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan perihal dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Utara Nomor : Sprin/ 566/X/2022/Reskrim;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor : B-972/P.5.15/Es.1/07/2022 Perihal Permohonan Personil Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

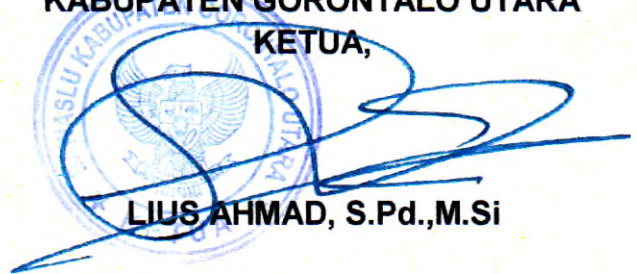
- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
- a. Penasehat, bertugas:
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina, bertugas:
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator, bertugas:
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu;
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator, bertugas:
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan Tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 - e. Anggota, bertugas:
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana disebutkan diatas, bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara;
- KEEMPAT** : Struktur keanggotaan kelompok kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo Utara
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

KETUA,



LIUS AHMAD, S.Pd., M.Si

Tembusan Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan); dan
2. Arsip.

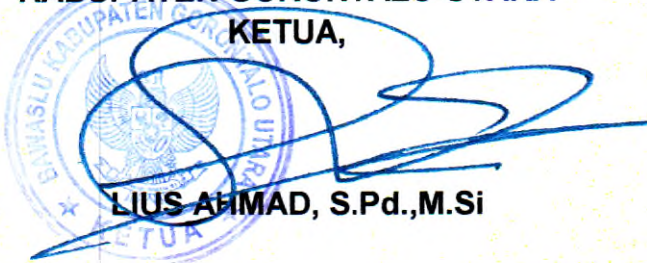
Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
Nomor : 02/HK.01.01/K/10/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022
Tentang : Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lius Ahmad, S.Pd., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupten Gorontalo Utara	Penasehat
2.	AKBP Juprisan Pratama Ramadhan Nasution, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Utara	Penasehat
3.	Donny Ritonga, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Penasehat
4.	Yanti Halalangi, S.E.,M.H.	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
5.	KOMPOL Nikson Yusuf, SH	Wakil Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Utara	Pembina
6.	Andi Nirwasyah, S.H.	KASI Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Pembina
7.	Jefrian Akutu, M.Pd.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	IPTU I Made Budiantara Putra, S.Tr.K	Kasat Reskrim Gorontalo Utara	Koordinator
9.	Bagus Bintara Putra, S.H.	KASUBSI PRATUT Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Koordinator
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu			
10.	Mohamad Hasan, S.E.	Koordinator Sekretariat	Anggota
11.	Budi Hartono, S.H., M.H.	Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
12.	Rizal Tongkodu, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
13.	Sri Mahdalona Machmud, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

14.	Muchammad Yuldnan Mopilie, A.M.d	Pelaksana Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
15.	Rizq Menashar, S.H.	Pelaksana Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
16.	Ida Royana, S.E.	Pelaksana Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kepolisian			
17.	AIPDA Anis Isima, S.H.	KANIT II RESKRIM	Anggota
18.	AIPDA Fachmi A. Onder, S.H.	KANIT IV RESKRIM	Anggota
19.	BRIGPOL Zein Fernando Thalib	BANIT IV RESKRIM	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
20.	Edie Soedrajat, S.H.	KASI INTEL	Anggota
21.	Hendra Dude, S.H., M.H.	KASI DATUN	Anggota
22.	Kresna Adi Candra, S.H., M.H.	KASI BB	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
KETUA,**



LIUS AHMAD, S.Pd.,M.Si